



## Dinas Kelautan dan Perikanan

Jl. Muara No. 51 A 25118 0751811228

[simdkp.padang.go.id](http://simdkp.padang.go.id)

Pemerintah Kota Padang / Dinas Kelautan dan Perikanan

# Penyewaaan Mobil Thermoking

No. SK :

## Persyaratan

1. Penyewa mengajukan Surat permohonan sewa ke Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Ka. UPTS Sentra Pengolahan Perikanan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Ka. UPTD	KADIS	Penyewa Thermoking	Petugas Pemungut PAD	Bendahara Penerima		Waktu	Output	
1	Pedagang/ penyewa mengajukan Surat penyewaan ke DKP melalui Ka. UPTD SPP	□	□				Surat Permohonan Penyewa Mobil Thermoking	5 Menit	Agan	
2	Ka. UPTD melakukan verifikasi data calon Penyewa mobil Thermoking	□	□	□			Surat Penyerahan Mobil Thermoking	5 Menit	Hasil Verifikasi Dokumen Pemohon	
3	Penyewa yang memenuhi persyaratan (diterima) sedangkan penyewa yang tidak memenuhi persyaratan (ditolak)	□					Hasil Penilaian Permohonan Penyewa Peminjaman Mobil Thermoking	5 Menit	Surat Persetujuan Penyewaan	
4	Ka. UPTD membuat TS ke Kepala Dinas untuk persetujuan penyewaan	□					Surat TS ke Kadis	24 Jam	Perjanjian Sewa	
5	Setelah Persetujuan Kepala Dinas dibuatlah perjanjian penyewaan	□					Surat Perjanjian Penyewaan Mobil Thermoking	30 Menit	Thermoking Siap Dioperasikan	
6	Penyewa mengoperasikan Aset ( Mobil Thermoking)			□			ikan Dan Mobil Thermoking	8 Jam		
7	Penyetoran PAD disetorkan setiap awal bulan kepada Petugas Pemungut PAD (Rp 6.000.000,-/ bulan)			□	□		Uang Sewa	10 Menit	Uang	
8	Petugas PAD menyetorkan ke Bendahara Penerima				□	□	Kwitansi	15 Menit	Kwitansi	
9	Melakukan verifikasi administrasi dan setoran PAD dari Bendahara penerima	□				□	STS dan Surat Permohonan	30 Menit	STS	

1. Cukup jelas sesuai bagan prosedur

## Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Image not found or type unknown



## Biaya / Tarif



## Dinas Kelautan dan Perikanan

Jl. Muara No. 51 A 25118 0751811228

[simdkp.padang.go.id](http://simdkp.padang.go.id)

Pemerintah Kota Padang / Dinas Kelautan dan Perikanan

Tidak dipungut biaya

1. Berdasarkan Perda Kota padang No. 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha
2. Besaran yang harus dibayarkan oleh penyewa adalah sebesar Rp. 200.000/hari/kali pakai

### Produk Pelayanan

1. Sewa Mobil Thermoking

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran
2. Saran secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang
3. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via telp. 0751-811228,811227, Fax. 0751-21508 dan email [diskp@padang.go.id](mailto:diskp@padang.go.id)